



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NIKO, Tempat tanggal lahir Benakitan 1 September 1982, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Petarikan RT. 001/RW -, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 34/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah bapak dari seorang anak laki-laki yang bernama HEKO KRISTIAN yang lahir di petarikan, dari pasangan suami istri NIKO dan HENI;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :

- a. Nama : HEKO CRISTIAN
- b. Tempat tanggal lahir : Petarikan 10 Mei 2005
- c. Umur : 18 Tahun
- d. Agama : Kristen Protestan
- e. Alamat : Desa Petarikan RT.01 Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ngb



Dengan calon istrinya

- a. Nama : WIDYA NOVA
- b. Tempat tanggal lahir : Merambang, 21 Juli 2004
- c. Umur : 19 Tahun
- d. Agama : Kristen Protestan
- e. Alamat : Desa Merambang RT. 05
Kec.

Bulik Timur Kab. Lamandau

Selanjutnya Disebut Calon Istri

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja Kalimantan Evang Elis (GKE) merambang dan di catatkan dihadapan pegawai kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lamandau dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang- undang perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan;

5. Bahwa alasan pemohon di maksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya di karenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan kesepakatan keluarga calon istri dengan keluarga pemohon ;

6. Bahwa untuk kpentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus adminitrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon telah dengan calon istrinya keinstansi instansi terkait, akan tetapi pihak Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) merambang kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batasn minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun; karena anak pemohon baru berumur 18 tahun ;

7. Bahwa untuk pemberkatan perkawinan dan pencatatan perkawinan baru bisa di layani apabila ada surat penetapan dari pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ngb



Nanga Bulik yang memberikan ijin /dispensasi kepada nak pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) merambang dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

8. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusunandan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Untuk dapat menerimanya dan selanjutnya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin / dispenasi kepada HEKO CRITIAN anak laki-laki lahir pada 10-05-2005, anak pasangan suami istri NIKO dan HENI untuk melangsungkan pernikahan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) merambang dan untuk dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau
3. Memerintahkan Kepada Pendeta Greja Kalimantan Evangelis (GKE) Merambang Dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Lamandau setelah ada salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara HEKO CRISTIAN dengan WIDYA NOVA dan untuk mencatat didalam daftar yang di peruntukan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO Nomor 6209070109820001, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HENI Nomor 6209076709890001, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama NIKO dan HENI Nomor 6209-KW-05092014-1002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NIKO Nomor 6209071308070003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HEKO CRISTIAN Nomor 6209071005050001, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HEKO CRISTIAN Nomor 6209CLT3110200902462 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama WIDYA NOVA Nomor 6209046107040002, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama WIDYA NOVA Nomor 6209CLT1512200805025 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. HEKO CRISTIAN

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Pemohon atas nama NIKO yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa Anak saksi lahir di Petarikan tanggal 10 Mei 2005 dan Usia Anak saksi sekarang 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak saksi merupakan anak pertama;
- Bahwa Anak Saksi mengerti mengapa diajukan sebagai Anak saksi di persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan izin dispensasi nikah;
- Bahwa yang diajukan dispensasi nikah adalah Anak Saksi karena Anak Saksi mau menikah dengan Saudari WIDYA NOVA;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saudari WIDYA NOVA sejak bertemu saat kegiatan paskibraka;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Saudari WIDYA NOVA sejak sekolah kelas I SMA dan kamis udah berpacaran selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak saksi mau menikahi Saudari WIDYA NOVA Anak Saksi karena ingin lebih cepat;
- Bahwa usia Saudari WIDYA NOVA sekarang sudah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak saksi tidak mau menunda menikahi Saudari WIDYA NOVA atau menunggu beberapa waktu saat Anak Saksi genap berusia 19 tahun karena takut Saudari WIDYA NOVA diambil orang;
- Bahwa Anak Saksi sekarang belum bekerja;
- Bahwa untuk nafkah, Anak Saksi sementara dibiayai orang tua Anak Saksi, diusahakan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu, dimana Anak Saksi sedang menjalani kursus namun tidak digaji karena baru mengikuti kursus selama 2 (dua) bulan dan setelah itu baru bekerja;
- Bahwa Anak Saksi sudah tahu kewajiban sebagai suami harus menafkahi isteri nanti, jadi nanti Anak Saksi dan isteri nanti sama-sama bekerja;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari WIDYA NOVA mau bekerja dan akan mengajukan lamaran bekerja di Alfamart, selain itu Saudari WIDYA NOVA juga sama-sama kursus dengan saksi di Lembaga Kursus Enter di Pangkalan Bun karena Pendidikan saksi terakhir sudah lulus SMA;
- Bahwa Anak Saksi sudah ada mengajukan lamaran pekerjaan tapi belum dipanggil sekarang;
- Bahwa rencananya Anak Saksi dengan Saudari WIDYA NOVA akan menikah bulan Oktober 2023;
- Bahwa Anak Saksi dengan Saudari WIDYA NOVA sama-sama berniat akan menikah, dimana Anak Saksi mengatakan kepada ayah Anak Saksi "pak, saya mau minta bantu, mau datang ke orang tua pihak perempuan melamar dia" dan jawaban ayah Anak Saksi "oh itu maumu", jadi tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua Saudari WIDYA NOVA mau saja anaknya menikah, mereka yakin Anak Saksi akan mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sudah melamar Saudari WIDYA NOVA dan Anak Saksi sudah mengikuti Katekisasi seperti Sidi dan sudah mendaftarkan pernikahan ke gereja, dan pihak gereja mengalihkan mendaftar ke pihak Gereja di Desa Merambang namun pihak gereja berkata usia Anak Saksi belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan harus ke pengadilan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan keluarga semenda atau hubungan keluarga sepersusuan dengan Saudari WIDYA NOVA;
- Bahwa Anak Saksi ada mengajak Saudari WIDYA NOVA menikah saat akan lulus sekolah dan Saudari WIDYA NOVA mau atas ajakan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah tahu dan sudah memikirkan untuk masalah di rumah tangga nanti misalnya masalah ekonomi namun Anak Saksi yakin nantinya akan bisa mengatasi masalah tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Saksi dan Saudari WIDYA NOVA tidak bisa ditunda karena sudah berdasarkan hukum adat di

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ngb



desa dan pihak keluarga serta tokoh adat sudah tahu dan sudah disepakatkan;

- Bahwa pihak masing-masing orang tua serta pihak keluarga semua setuju dengan rencana pernikahan Anak Saksi dan Saudari WIDYA NOVA;
- Bahwa yang Anak Saksi persiapkan untuk menjadi suami yang baik adalah nanti bekerja;
- Bahwa apabila nanti tidak mendapatkan pekerjaan, Anak Saksi bisa bekerja serabutan;
- Bahwa hal yang sangat mendesak dengan rencana pernikahan Anak Saksi dan Saudari WIDYA NOVA yaitu karena kemauan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tetap mau menikah dengan Saudari WIDYA NOVA;

2. WIDYA NOVA

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah dari Anak Saksi HEKO CHRISTIAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN saat kegiatan paskibraka pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN pada tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa ada rencana Saksi menikah dengan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN, dan itu keinginan kami dan bukan orang tua yang meminta;
- Bahwa orang tua Saksi sudah saling kenal dengan orang tua Anak Saksi HEKO CHRISTIAN;
- Bahwa Saksi sudah ada dilamar Anak Saksi HEKO CHRISTIAN pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN sekarang sama-sama menjalani kursus sekarang di Pangkalan Bun;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



- Bahwa alasan Saksi dan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN mau menikah karena kami mau menikah saja dan tidak menunggu usia Anak Saksi HEKO CHRISTIAN genap 19 (sembilan belas) tahun karena sama-sama merasa cocok dan karena di hukum adat sudah menentukan tanggal menikah dan tidak bisa menunggu lagi;
- Bahwa Anak Saksi HEKO CHRISTIAN sekarang belum memiliki pekerjaan, nanti Saksi dan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN akan mencari kerja dulu karena Saksi juga belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa setelah selesai menjalani kursus, Saksi nanti mau magang, kalau magang di perusahaan tidak digaji, kalau magang di toko itu Saksi tidak tahu apakah ada di gaji, namun Saksi nanti akan mencari pekerjaan;
- Bahwa sifat Anak Saksi HEKO CHRISTIAN sehari-hari baik saja saat berpacaran, tidak pernah marah-marah dan menurut saja tidak ada mengatur-aturl dan untuk sifat marahnya sedikit saja temperamennya;
- Bahwa Saksi sudah memikirkan dampak menikah;
- Bahwa Saksi selama menjalani kursus akan sambil mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan keluarga semenda atau hubungan keluarga sepersusuan dengan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN;

3. MIDO

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan anak Saksi yang bernama WIDYA NOVA;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana pernikahan anak saksi;
- Bahwa Saksi tahu rencana pernikahan anak saksi dari cerita anak Saksi;
- Bahwa Saksi WIDYA NOVA sendiri yang mengatakan ingin menikah dengan Anak Saksi HEKO CRISTIAN;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



- Bahwa Anak Saksi HEKO CRISTIAN telah melamar Saksi WIDYA NOVA dan Saksi merestuinnya;
- Bahwa Saksi tahu Anak Saksi HEKO CHRISTIAN belum memiliki pekerjaan dan nanti Saksi menyuruh Anak Saksi HEKO CHRISTIAN untuk mencari pekerjaan dan kami turut membantu juga;
- Bahwa Saksi WIDYA NOVA tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan keluarga semenda atau hubungan keluarga sepersusuan dengan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN;

4. NELLY

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan anak Saksi yang bernama WIDYA NOVA;
- Bahwa Saksi setuju dengan lamaran Anak Saksi HEKO CHRISTIAN kepada anak Saksi dan merestuinnya;
- Bahwa Saksi tahu Anak Saksi HEKO CHRISTIAN belum memiliki pekerjaan dan nanti Saksi menyuruh Anak Saksi HEKO CHRISTIAN untuk mencari pekerjaan dan kami turut membantu juga;
- Bahwa tidak alasan mendesak rencana pernikahan anak saksi, hanya mereka ingin mau menikah;
- Bahwa Saksi ada menasihati anak saksi, anak saksi mengatakan tetap mau menikah dan tunangan dulu;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN, anaknya baik dan sopan;
- Bahwa Saksi WIDYA NOVA tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan keluarga semenda atau hubungan keluarga sepersusuan dengan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN;
- Bahwa Saksi WIDYA NOVA sekarang tinggal di Pangkalan Bun karena mengikuti kursus dan tinggal di kost;
- Bahwa Saksi ada memberi uang nafkah kepada Saksi WIDYA NOVA sekarang;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi siap membantu Saksi WIDYA NOVA ketika menikah;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ada menasihati Anak Pemohon tersebut namun dalam hukum adat Pemohon, pertunangan paling lama selama 3 (tiga) bulan dan tidak ada masalah, selain itu juga kedua keluarga calon mempelai mau untuk acara pernikahannya sekalian saja dengan pernikahan adat karena pernikahan adat tidak bisa ditunda, itu kesepakatan kedua calon mempelai sekeluarga dengan mantir adat. Nanti rencana acara pernikahan pada bulan Oktober tahun 2023 dan kami mengambil pertengahan bulan tersebut, nanti Anak Saksi tersebut harus bekerja dan ada bekerja di pembibitan dan itu memang Anak Saksi HEKO CHRISTIAN yang meminta menikah;

- Bahwa Pemohon pernah menanyakan kesanggupan Anak Saksi HEKO CHRISTIAN untuk menikah dengan mengatakan "apakah sanggup?" dan dijawab Anak Saksi HEKO CHRISTIAN "sanggup";

- Bahwa Pemohon tetap membantu Anak Saksi HEKO CHRISTIAN setelah menikah;

- Bahwa Pemohon masih memberi uang kepada Anak Saksi HEKO CHRISTIAN;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi WIDYA NOVA, orangnya baik saja;

- Bahwa sifat Anak Saksi HEKO CHRISTIAN sehari-hari baik saja, bisa bercanda dan kadang bisa marah;

- Bahwa istri Pemohon tahu rencana Anak Saksi HEKO CHRISTIAN untuk menikah;

- Bahwa Pemohon sampaikan, oleh karena anak Pemohon ingin menikah, sebenarnya tidak ada alasan mendesak hanya berdasarkan keinginan kedua calon mempelai, namun berdasarkan adat Pemohon karena mereka sudah bersama, itu sudah

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum adat dan pertunangan itu paling lama selama 6 (enam) bulan dan dalam 3 (tiga) bulan harus sudah menikah adat dan Pemohon sekaligus mau menikahkan secara agama agar tidak banyak biaya yang dikeluarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Dispensasi Kawin untuk HEKO CRISTIAN yang merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini usianya masih ± 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Petarikan RT. 001/RW.-, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama HENI sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6209-KW-05092014-1002 dan memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama HEKO CRISTIAN (*vide* surat P-3, P-4 dan P-6);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HEKO CRISTIAN lahir di Petarikan pada tanggal 10 Mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan (*vide* bukti P-4, P-5 dan P-6);

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



- Bahwa anak Pemohon yang bernama HEKO CRISTIAN ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama WIDYA NOVA namun HEKO CRISTIAN masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama HEKO CRISTIAN tersebut (*vide* keterangan Para Saksi dan Pemohon);
- Bahwa alasan Pemohon bersedia menikahkan anaknya karena anak Pemohon HEKO CRISTIAN dengan calon istrinya WIDYA NOVA saling mencintai dan meminta untuk dinikahkan tanpa paksaan dari orang tua (*vide* keterangan Para Saksi dan Pemohon);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 telah diatur sebagai berikut :

- (1)** Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2)** Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3)** Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan pengertian pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO Nomor 6209070109820001 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NIKO Nomor 6209071308070003 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Petarikan RT. 001/RW.-, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



“(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NIKO Nomor 6209071308070003 dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HEKO CRISTIAN Nomor 6209CLT3110200902462 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Pemohon merupakan orang tua (ayah kandung) dari anak Pemohon yang bernama HEKO CRISTIAN yang lahir di Petarikan tanggal 10 Mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persoalan dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama HEKO CRISTIAN dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan kesepakatan keluarga calon istri dengan keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batas usia 19 (sembilan belas) tahun tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk



pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 2 huruf a adalah Untuk kepentingan terbaik bagi anak dan huruf b adalah Hak hidup dan tumbuh kembang anak serta dalam Pasal 3 huruf c adalah Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;

Menimbang bahwa hak-hak Anak juga telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta sebagaimana Pasal 26 ayat (1) huruf c yaitu Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang bahwa pencegahan perkawinan Anak perlu mendapat dukungan mengingat maraknya perkawinan pada usia Anak khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menduduki posisi kedua tertinggi untuk pernikahan usia Anak sebagaimana Data BPS Nasional Tahun 2022;

Menimbang bahwa perkawinan Anak menimbulkan banyak risiko, antara lain, Anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain dan emosinya belum stabil karena itu jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga akan kurang mampu untuk menyelesaikannya sehingga berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian;

Menimbang bahwa dari perceraian itu muncullah janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar sehingga perkawinan Anak berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB



Menimbang bahwa sebagai upaya untuk meredam tingginya angka perkawinan Anak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang menganjurkan seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa pengaturan usia perkawinan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang maupun Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak-anak dan Negara;

Menimbang bahwa perkawinan Anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal tersebut alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon di persidangan dan keterangan dari Para Saksi yang merupakan kedua calon mempelai beserta orang tua calon istri diketahui bahwa tidak ada alasan yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan bahwa perkawinan ini keinginan dari kedua calon mempelai untuk segera menikah saja agar calonnya tidak diambil orang lain. Walaupun kedua calon mempelai sudah dinasehati oleh keluarganya namun tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan sehingga orang tua dari masing-masing mempelai tidak ingin menghalangi keinginan tersebut dan memberikan restunya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209071308070003 atas nama kepala keluarga NIKO, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209071005050001 atas nama HEKO CRISTIAN dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT3110200902462 atas nama HEKO CRISTIAN

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah 10 Mei 2005 yang artinya umur anak Pemohon saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa anak Pemohon sudah mengajukan pendaftaran pemberkatan nikah di gereja namun ditolak karena belum mencukupi usia untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui pula bahwa anak Pemohon belum bekerja sehingga sebagai seorang calon suami harusnya sudah mempersiapkan diri agar menjadi suami yang baik untuk keluarganya salah satunya dengan memberi nafkah, namun anak Pemohon sendiri belum bekerja lantas bagaimana nantinya dapat menafkahi keluarga yang akan dibangunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim juga telah menyampaikan nasihat untuk memastikan orang tua, anak, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan sangat mendesak bagi anak Pemohon untuk diberikan dispensasi sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon tidak

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 huruf a dan b, Pasal 3 huruf c dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ade Andiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0 |

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)